

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan adalah badan keuangan yang aktivitas usahanya menghimpun dana dari masyarakat serta mengalirkan dana tersebut itu kemasyarakat dan memberikan jasa-jasa bank lainnya, untuk memenuhi kebutuhan biaya untuk memenuhi kebutuhan biaya bagi pihak yang memerlukan baik untuk kegiatan produktif ataupun konsumtif. Serta pada saat ini perbankan di indonesia sudah terbagi menjadi dua macam, ialah perbankan syariah dan perbankan konvensional . (Kasmir, 2002, hal. 2)

Bank Syariah merupakan bank ataupun lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan Al-Qur'an serta hadits, dan merujuk pada prinsip-prinsip syariah (Soemitra, 2001, hal. 61). Fungsi utama dalam perbankan ialah sebagai penghimpun dana dan juga penyalur dana masyarakat. Dalam tujuannya yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional untuk meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. (Siswanto, 2008, hal. 9-10)

Pembiayaan mempunyai tugas pokok bank, yaitu memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi mencukupi pihak-pihak yang mempunyai kekurangan. Berdasarkan sifat penggunaannya, pembiayaan terbagi menjadi dua, yaitu

pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Bentuk pembiayaan produktif jika ditinjau berdasarkan keperluannya dapat dibagi menjadi dua yaitu pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi.

Bank Syariah Indonesia, yang disingkat menjadi BSI merupakan salah satu lembaga keuangan yang bergerak dibidang perbankan syariah. Berdiri pada 01 februari 2021, yang mana Bank Syariah Indonesia merupakan merger dari anak perusahaan BUMN dibidang perbankan yakni, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.

Salah satu cabang Bank Syariah Indonesia juga ada di Banjarbaru yaitu: Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banjarbaru. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banjarbaru juga memiliki beragam produk, salah satunya adalah produk pembiayaan Syariah diantaranya ; BSI Griya Hasanah, BSI Griya Konstruksi, BSI Griya Mabur, BSI Griya Simuda, BSI Griya Swakarya, BSI KUR, BSI Mitra Beragun Emas (Non Qardh), BSI Mitraguna Berkah, BSI Mitraguna Hasanah, BSI Oto, BSI Pensiunan Berkah, BSI Umrah, Mitraguna Online.

Salah satu bank yang melaksanakan penghimpun dana dari masyarakat dan memberikan kembali kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan adalah bank BSI. Salah satunya produk pembiayaan yang disalurkan adalah pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di bank BSI KC Banjarbaru. Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banjarbaru produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini adalah produk baru dirilis pada akhir tahun 2020.

Pembiayaan BSI KUR adalah produk pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Syariah Indonesia untuk keperluan modal kerja atau investasi pada pelaku UMKM. Sektor usaha yang dibiayai yaitu sektor usaha produktif diantaranya sektor perdagangan, perindustrian, kehutanan, pertanian, perikanan dan kelautan dan jasa keuangan simpan pinjam. Penyaluran pembiayaan BSI KUR pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabanag Banjarbaru menggunakan akad murabahah bil wakalah.

Murabahah ialah akad jual beli antara bank dengan nasabah yaitu bank syariah membelikan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga yang perolehan ditambah margin atau keuntungan yang disetujui antara bank syariah dan nasabah. (Solihin, 2010, hal. 532)

Wakalah yaitu melimpahkan atau menyerahkan urusan kepada seseorang yang mampu melaksanakannya untuk menggantikannya dalam mengerjakan urusan tersebut selama ia masih hidup (Al-Bugha, 2010, hal. 315). Dalam referensi lain disebutkan bahwa wakalah adalah mewakilkan suatu urusan kepada orang lain, untuk bertindak atas namanya. (Muhammad, 2000, hal. 37).

Akad Murabahah bil wakalah ialah jual beli dengan sistem wakalah. Jadi murabahah bil wakalah adalah akad jual beli barang dengan ketetapan bank mempercayakan kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang yang diinginkan nasabah pada pihak ketiga, dengan kata lain memberikan kuasa (*wakalah*) dari bank ke nasabah atau pihak ketiga manapun. (Antonio, 2001, hal. 123)

Pembiayaan BSI KUR yang ada di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banjarbaru ini menggunakan prinsip jual beli (murabahah) dengan akad murabahah bil wakalah. Murabahah Bil Wakalah menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 pasal 1 ayat 9 yaitu “jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli harus dilakukan setelah barang, tersebut secara prinsip menjadi milik bank.” Oleh sebab itu, terjadi akad wakalah terlebih dulu sebelum akad murabahah karna akad wakalah akan selesai pada saat nasabah menyerahkan barang yang sudah dibeli kepada pihak bank, setelah itu barang diterima oleh pihak bank maka terjadi akad murabahah. (Afrida, 2018, hal. 164). Namun realita yang terjadi pada pembiayaan BSI KUR berbeda dengan teori yang ada, dimana berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan oleh penulis bahwa di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banjarbaru penerapan akadnya menggunakan akad murabahah bil wakalah, akad pertama yang dilakukan adalah bank dan nasabah berakad murabahah kemudian dilanjutkan dengan akad wakalah yaitu bank untuk pembelian barang diwakilkan oleh nasabah seperti barang modal kerja untuk kegiatan usaha, bahan-bahan bangunan untuk renovasi toko tetapi tidak dilakukan penyerahan barang secara prinsip kepada bank.

Hal inilah yang penulis temukan di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banjarbaru yang mana produk ini (BSI KUR) merupakan produk yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banjarbaru. Dari paparan diatas maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut dengan melakukan penelitian secara ilmiah dengan judul “PENERAPAN AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH PADA

PRODUK PEMBIAYAAN BSI KUR DI BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG BANJARBARU”

B. Rumusan Masalah

Masalah pokok yang akan diteliti didalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Akad Murabahah bil Wakalah dalam Produk Pembiayaan BSI KUR yang ditetapkan di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banjarbaru?
2. Apakah ada kendala dalam Penerapan Akad Murabahah bil Wakalah pada produk Pembiayaan BSI KUR di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banjarbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui Penerapan Akad Murabahah bil Wakalah dalam Produk Pembiayaan BSI KUR di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banjarbaru.
 - b. Untuk mengetahui Apakah ada kendala dalam Penerapan Akad Murabahah bil Wakalah pada produk Pembiayaan BSI KUR di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banjarbaru.
2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah wawasan penulis dan sebagai pedoman penulis dalam mengembangkan disiplin ilmu guna mengembangkan ilmu pengetahuan.
- b. Sebagai bahan kajian dari informasi penulis yang berkaitan dengan Penerapan Akad Murabahah Bil Wakalah pada Produk Pembiayaan BSI KUR di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banjarbaru.
- c. Sebagai karya tulis dalam memenuhi syarat akan menyelesaikan studi pada program srata satu (S1) atau sarjana ekonomi.

D. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menghindari kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan judul serta permasalahan yang akan diteliti maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan secara tegas dan terperinci maksud dari judul “Penerapan Akad Murabahah Bil Wakalah pada Produk Pembiayaan BSI KUR di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banjarbaru”.

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Penerapan yaitu perbuatan yang menerapkan. Beberapa ahli berpendapat, penerapan ialah suatu perbuatan yang mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lainnya untuk mencapai tujuan tertentu untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok maupun golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Penerapan yang dimaksud penulis disini adalah penerapan akad murabahah bil wakalah pada produk pembiayaan BSI KUR.

2. Akad adalah perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. (Ghazaly, 2010, hal. 51)
3. Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga asal ditambah keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini adalah salah satu bentuk kontrak kepastian yang alami karena dalam murabahah ditentukan berapa keuntungan yang ingin didapatkan (Karim, 2004, hal. 103). *Murabahah* yang dimaksud peneliti ialah akad yang dipakai pada produk pembiayaan BSI KUR di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banjarbaru.
4. Wakalah adalah ungkapan atau penyerahan kuasa (*al-muwakkil*) kepada orang lain (*al-wakil*) agar melaksanakan sesuai dari jenis pekerjaan yang bisa digantikan (*an-naqbalu anniyabah*) dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa, dengan ketentuan pekerjaan tersebut dilaksanakan pada saat pemberi kuasa masih hidup (Karim H. , 2002, hal. 20). Wakalah yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu Bank Syariah Indonesia Banjarbaru mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang.
5. Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara lembaga dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2008, hal. 96). Pembiayaan yang

diteliti disini adalah Pembiayaan BSI KUR di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banjarbaru.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang ada, maka diperlukan kajian pustaka dari penelitian terdahulu yakni ;

1. Penelitian yang dilaksanakan oleh Khairiyah (1401150129) Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin tahun 2018 dengan judul “Penerapan Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan Pensiun di PT. Bank Syariah Mandiri”. Penelitian ini menggunakan penelitian secara kualitatif. Pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian Khairiyah, Penerapan akad murabahah dalam hal pengadaan objek yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Martapura sesuai dengan teori tentang murabahah yang terdapat pada teori fiqih kontemporer dan memenuhi salah satu syarat dari jual-beli yaitu barang yang diperjualbelikan dapat diserahkan pada setelah akad, barang yang dijual pada saat akad sudah sepenuhnya milik Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Martapura. Persamaan dari Khairiyah dengan peneliti adalah sama-sama membahas tentang penerapan akad murabahah sedangkan perbedaannya dengan penelitian penulis terletak pada objek dan tempat penelitian. Penelitian Khairiyah meneliti produk pembiayaan pensiun di Bank

Syariah Mandiri KCP Martapura sedangkan penelitian yang dilakukan penulis meneliti produk pembiayaan BSI KUR di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banjarbaru dan juga dari segi akad yang digunakan juga terdapat perbedaan yaitu penulis menggunakan akad wakalah sebagai pelengkap dari akad murabahah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nana Yuliana (1501160185) Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin tahun 2019 dengan judul “Penerapan Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Produk KUR Mikro iB Syariah di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Banjarbaru”. Penelitian ini menggunakan penelitian lapang (*field research*) dan pendekatan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan informan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa Penerapan Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Produk KUR Mikro iB Syariah di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Banjarbaru masih belum sesuai dengan fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Pasal 1 ayat 9 tentang ketentuan murabahah yang berbunyi “jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank”. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian Nana Yuliana yaitu sama-sama membahas tentang penerapan akad murabahah bil wakalah pada produk pembiayaan KUR sedangkan perbedaannya terletak pada tempat penelitian. Penelitian Nana Yuliana di Bank BRI Syariah Kantor

Cabang Pembantu Banjarbaru sedangkan penelitian penulis di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banjarbaru.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Hauriatul Jannah (170603265) Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tahun 2019 dengan judul “Analisis Kelayakan Pembiayaan dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro iB (Studi Kasus Pada PT. BRI Syariah KC Banda Aceh)”. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara dan studi dokumenter. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan PT. BRISyariah melakukan analisis kelayakan pada pembiayaan sesuai dengan teori dan prosedur yang ada. Adapun strategi penanganan risiko pembiayaan dilakukan proses musyawarah dan berdasarkan tingkat kolektibilitas pembiayaan. Persamaan dari Hauriatul Jannah dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sedangkan perbedaannya dengan penulis terletak pada objek dan tempat penelitian. Penelitian Hauriatul Jannah meneliti analisis kelayakan pembiayaan KUR Mikro iB di BRI Syariah KC Banda Aceh sedangkan penelitian yang dilakukan penulis meneliti Penerapan akad murabahah bil wakalah pada produk BSI KUR di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banjarbaru.

F. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi yang dilakukan ini terdiri dari lima (5) bab, dengan sistematika sebagai berikut ;

Bab I adalah pendahuluan, yaitu berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikan penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori yang menerangkan, menguraikan, menjabarkan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung dari buku, jurnal maupun skripsi terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga sumber informasi dari referensi media lainnya.

Bab III merupakan metode penelitian, yang berisi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV merupakan hasil penelitian dari “Penerapan Akad Murabahah Bil Wakalah pada Produk Pembiayaan BSI KUR di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banjarbaru”. Dimana akan dibahas mengenai analisis data dan hasil analisis beserta dengan pembahasan yang telah sesuai dengan metode penelitian yang tercantum pada Bab III, sehingga memberikan suatu perbandingan dari hasil penelitian yang telah sesuai dengan kriteria yang ada dalam permasalahan dari rumusan masalah.

Bab V berupa penutup yang di dalamnya tertuang dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah suatu ringkasan terhadap pembahasan yang telah di analisis sebelumnya. Sedangkan saran merupakan suatu kontribusi pemikiran yang diberikan agar hasil penelitian ini berdampak positif sekaligus bermanfaat kedepannya